

SKRIPSI

ANALISIS *MENS REA* PADA TINDAK PIDANA KORUPSI IMPORTASI GULA DALAM PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2025/PN. JKT.PST



Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

FANISSA RIZKY ANANDITA

NIM : C100220309

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

**“Analisis *Mens Rea* Pada Tindak Pidana Korupsi Importasi Gula dalam
Putusann Nomor 34/PID.SUS-TPK/2025/PN. Jkt.Pst”**

yang disusun oleh:

Fanissa Rizky Anandita (NIM. C100220309)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan serta
dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Surakarta, 13 Juli..... 2026

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,



Hanifah Febriani, S.H., L.L.M
NIP/NIDN. 2145/0602029502

HALAMAN PENGESAHAN

**“Analisis *Mens Rea* Pada Tindak Pidana Korupsi Importasi Gula dalam
Putusann Nomor 34/PID.SUS-TPK/2025/PN. Jkt.Pst”**

Oleh: Fanissa Rizky Anandita (NIM.C100220309)

telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan disahkan pada:

Hari, Tanggal: 05 Agustus 2026

Dewan Penguji

Hanifah Febriani, S.H., LL.M.

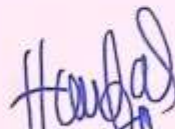
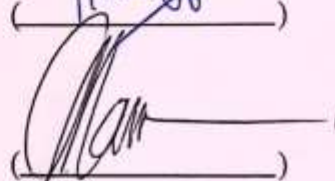
(Ketua Penguji)

Dr. Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.

(Penguji I)

Dr. Bambang Sukoco, S.H., M.H.

(Penguji II)

()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Surakarta


()

Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIDN.0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FANISSA RIZKY ANANDITA

NIM : C100220309

Prodi/Fakultas : ILMU HUKUM/HUKUM DAN ILMU POLITIK

Alamat : DUSUN KALIGETAS, RT.02 RW.07, KAGUNGAN,
KEPIL, KABUPATEN WONOSOBO

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini disusun berdasarkan hasil pemikiran, analisis, dan penelitian penulis sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan bimbingan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat kutipan, pendapat, maupun karya pihak lain, kecuali yang secara tertulis dicantumkan sebagai referensi dengan menyebutkan nama penulis dan sumber aslinya, serta dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggungjawab, apabila dikemudian hari terbukti terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, penulis bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku, termasuk

pencabutan gelar kesarjanaan yang telah diperoleh, sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Surakarta, 09 Juli 2026
Yang Membuat Pernyataan



FANISSA RIZKY ANANDITA
NIM.C100220309

MOTTO

“Manusia hanya akan memperoleh apa yang ia usahakan”

- Q.S. An-Najm: 39-

"If you're going through hell, keep going"

-D.O.-

"Your only limit is the one you set for yourself"

-Chanyeol-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur dan ketulusan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat, kekuatan, dan kemudahan yang senantiasa diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.
2. Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik yang membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran dan ilmu pengetahuan.
3. Kedua orang tua tercinta, Bapak Fahrurozi dan Ibu Juminem, atas doa yang tidak pernah putus, pengorbanan, serta kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis untuk terus melangkah hingga titik ini.
4. Untuk adik saya, Rifqy Ahmad Zaky, yang juga sedang berjuang dalam menempuh pendidikan, semoga Allah selalu menyertai dan memudahkan jalanmu.
5. Keluarga besar penulis, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan pengertian selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.
6. Sahabat-sahabat penulis, Habibie, Ilham, Putri, Anugerah, Fiqkri, Fanny, dan Alvin, yang telah menjadi tempat berkeluh kesah, berbagi tawa, dan saling menguatkan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta, atas ilmu dan pelayanan yang diberikan selama masa studi penulis.
8. Diri sendiri, yang telah bertahan melalui setiap malam begadang, keraguan, dan rasa lelah, namun tetap memilih untuk terus berjalan hingga akhirnya

sampai pada titik ini. Terima kasih telah percaya bahwa proses ini akan membuahkan hasil.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**ANALISIS *MENS REA* PADA TINDAK PIDANA KORUPSI IMPORTASI GULA DALAM PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2025/PN. JKT.PST**”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta,
3. Bapak Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana di Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Ibu Hanifah Febriani, S.H., L.L.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan

arahan serta masukan yang sangat berharga hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta, atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Staf Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta, atas bantuan administratif dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Rekan-rekan penulis di Fakultas Hukum yang senantiasa memberikan semangat, saran, dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini.
8. Suho, Xiumin, Lay, Baekhyun, Chen, Chanyeol, D.O., Kai, dan Sehun, yang karya-karyanya menjadi teman setia menemani penulis begadang dan mengerjakan skripsi ini hingga larut malam.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pembuktian unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi importasi gula sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dengan terdakwa Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Permasalahan penelitian ini muncul karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, meskipun majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan pribadi dari perbuatan yang didakwakan, sehingga timbul persoalan hukum mengenai sejauh mana unsur *mens rea* telah dibuktikan secara memadai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembuktian unsur *mens rea* secara yuridis dalam perkara *a quo*, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai ada atau tidaknya unsur *mens rea* pada diri terdakwa. Penelitian ini bertujuan menjawab kedua permasalahan tersebut melalui metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum membuktikan unsur *mens rea* secara tidak langsung melalui rangkaian bukti petunjuk, tanpa didukung bukti langsung atas kehendak batin terdakwa, sehingga pembuktian tersebut lebih berorientasi pada akibat objektif perbuatan (*actus reus*) berupa kerugian keuangan negara. Pertimbangan hakim dinilai belum sepenuhnya konsisten dengan asas *geen straf zonder schuld*, sebab unsur kesalahan dinyatakan terpenuhi tanpa penjelasan tegas mengenai bentuk kesalahan yang terbukti, sehingga pertanggungjawaban pidana yang dibangun mendekati prinsip pertanggungjawaban mutlak yang tidak dikenal dalam sistem pertanggungjawaban pidana korupsi di Indonesia.

Kata Kunci : Mens rea, Tindak Pidana Korupsi, Kebijakan Importasi Gula, Putusan

ABSTRACT

This research examines the proof of the mens rea element in the criminal act of sugar importation corruption as decided in Decision Number 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst with the defendant Thomas Trikasih Lembong, former Minister of Trade of the Republic of Indonesia. The problem with this research arises because the defendant was still found guilty and sentenced to a crime, even though the panel of judges stated that the defendant did not gain any personal benefit from the acts charged, so that legal issues arose regarding the extent to which the mens rea element had been adequately proven. The formulation of the problem in this research is how to prove the element of mens rea judicially in the a quo case, as well as how the judge considers the presence or absence of the element of mens rea in the defendant. This research aims to answer these two problems through normative legal methods with a statutory approach and a case approach. The research results showed that the public prosecutor proved the mens rea element indirectly through a series of indicative evidence, without being supported by direct evidence of the defendant's inner will, so that the evidence was more oriented towards the objective consequences of the act (actus reus) in the form of state financial losses. The judge's considerations were deemed not to be fully consistent with the principle of geen straf zonder schuld, because the element of error was declared to be fulfilled without a firm explanation regarding the form of proven error, so that criminal responsibility was built close to the principle of absolute responsibility which is not known in the corruption criminal accountability system in Indonesia.

Keywords: *Mens rea, Corruption Crimes, Sugar Importation Policy, decision*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Skripsi	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Mens Rea</i> (Niat Jahat)	23
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	28
C. Kebijakan Importasi Gula	41
D. Tinjauan Umum Putusan	42
E. Sistem Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	45
F. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Korupsi	46
G. Penelitian Terdahulu	47
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Pembuktian unsur <i>mens rea</i> (niat jahat) terdakwa melalui alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara tindak pidana korupsi importasi gula sebagaimana diputus dalam putusan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst	51
B. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menilai ada atau tidaknya <i>mens rea</i> terdakwa pada perkara nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst	81
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	104

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107